



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
KECAMATAN SERENGAN  
KELURAHAN TIPES**

Jl. Cokrobaskoro III Nomor : 13 ☎ (0271) 716504 Surakarta 57154

---

**KEPUTUSAN LURAH TIPES KECAMATAN SERENGAN  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR : 440/07/III/2010**

**TENTANG :  
PEMBENTUKAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PELITA HATI BANGSA  
PRINGGOLAYAN RT 01 RW XI  
KELURAHAN TIPES KECAMATAN SERENGAN  
KOTA SURAKARTA**

**L U R A H   T I P E S**

- Menimbang** : a. Bahwa anak usia dini adalah generasi peneru bangsa. Maka diperlukan sistem pendidikan non formal guna mempersiapkan dan meningkatkan kualitas anak usia dini sebagai mana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945.
- b. Bahwa anak usia dini belum memenuhi usia jenjang pendidikan dasar maka jalur pendidikan non formal di selenggarakan dalam bentuk kelompok bermain dan bentuk lain yang sejenis.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Paud **PELITA HATI BANGSA** dengan Surat Keputusan Lurah.
- Mengingat** : Masih banyak anak usia dini dari keluarga kurang mampu yang belum mendapat layanan pendidikan pra pendidikan dasar.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Membentuk Pengurus Pos Paud **PELITA HATI BANGSA** Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

**KEDUA** : Tugas wewenang dan tanggung jawab Pengurus sebagaimana Diktum Pertama adalah :

1. Menyusun kebijakan masalah pendidikan di Pos Paud.
2. Mengumpulkan informasi dan menggali potensi.

3. Memadukan potensi dan kegiatan pendidikan di Pos Paud.
4. Merencanakan (Identifikasi masalah dan sebab masalah serta potensi, menyusun pemecahan masalah).
5. Koordinasi dengan penggerak kegiatan lainnya.
6. Monitoring dan melaksanakan evaluasi kegiatan.

KETIGA


: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Swadaya Masyarakat dan Uaha lain yang sah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ii akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada tanggal : 5 MARET 2010



Tetapi disampaikan kepada Yth :

1. Camat Serengan Kota Surakarta
2. Ketua LPMK Kelurahan Tipes
3. Arsip.